

Corak Moderasi Pesantren di Indonesia: Studi Terhadap Persepsi dan Respon Kyai, Guru dan Santri

Andy Hadiyanto

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
Email: andy-hadiyanto@unj.ac.id

Yusuf Hanafi

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Email: yusuf.hanafi.fs@um.ac.id

Ahmad Hakam

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
Email: ahmad-hakam@unj.ac.id

Rudi Muhamad Barnansyah

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
Email: rudi-barnansyah@unj.ac.id

Cendra Samitri

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
Email: cendra_PAI18s1@mahasiswa.unj.ac.id

Siti Maria Ulfah

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
Email: siti_PAI18s1@mahasiswa.unj.ac.id

Artikel Diterima: 28 Desember 2021, Revisi: 10 Januari 2022, Disetujui: 18 Januari 2022

Abstract

This study aims to develop into the mode of religious moderation that is maintained in the pesantren environment based on the perceptions and roles of the main elements of the pesantren, such as *kyai*, teachers, and santri. This study uses a qualitative method by conducting a literature study and partner documentation that can be used as a valid data source. The results of the study indicate that religious moderation in the theological aspect is manifested by the *aqidah ahlussunnah wal congregation (aswaja)*, related to the problem of human and God relations, the limits of the Mu'min Kafir, and the position of reason and revelation. In the sharia aspect, it can be seen in the acceptance of mu'tabarah schools of fiqh, although they still prioritize the Shafii school and refuse to mix (*talfiq*). In the aspect of state politics, it appears in their acceptance of the Unitary State of the Republic of Indonesia and Pancasila as the basis of the state, and their rejection of the politicization of religion. As for relations with others, moderation can be seen from the acceptance of the concept of tolerance as openness to differences in religious expression and readiness to mingle without negating each other and losing identity.

Keywords: pattern of moderation, sincere religiosity, Indonesian islamic civilization, moderate pesantren

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai corak moderasi beragama yang terpelihara di lingkungan pesantren berdasarkan persepsi dan peran dari elemen-elemen utama pesantren, seperti kyai, guru, dan santri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka serta dokumentasi mitra yang dapat dijadikan sebagai sumber data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam aspek teologis dimanifestasikan dengan akidah ahlussunnah wal jamaah (aswaja), terkait masalah relasi manusia dan Tuhan, batasan Mu'min Kafir, dan kedudukan akal dan wahyu. Pada aspek syariah nampak dalam penerimaan mazhab-mazhab fiqh yang mu'tabar, meskipun tetap mengedepankan mazhab Syafii dan menolak *mixing (talfiiq)*. Dalam aspek politik kenegaraan nampak pada penerimaan terhadap NKRI dan Pancasila sebagai dasar Negara, dan penolakan mereka terhadap politisasi agama. Adapun terkait dengan relasi dengan *liyan* sikap moderasi terlihat dari penerimaan terhadap konsep toleransi sebagai keterbukaan terhadap perbedaan ekspresi beragama dan kesiapan untuk berbaur tanpa harus saling menegasikan dan kehilangan jati diri.

Kata Kunci: corak moderasi, beragama yang tulus, peradaban Islam Indonesia, Pesantren moderat

Pendahuluan

Penelitian tentang pengembangan moderasi beragama di pesantren menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Selain hal-hal tersebut di atas pemahaman kyai, ustaz, dan santri di pesantren perlu dikaji untuk menemukan kembali jati diri pesantren sebagai basis moderasi beragama. Keragaman pemahaman dan ekspresi eksponen pesantren tentang moderasi beragama diduga semakin memperkaya corak moderasi yang akan didesiminasikan dalam kehidupan beragama umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai persepsi kyai, guru, dan santri mengenai moderasi beragama yang berkembang di lingkungan pesantren.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mukhammad Abdullah Dosen IAIN Kediri pada tahun 2019 yang termuat dalam prosiding Seminar Nasional Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0 dengan judul "Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Agama : Dari Klasik ke Modern" (Abdullah, 2019). Hasil penelitian menunjukkan pesantren klasik sejak berdirinya mengukuhkan dirinya untuk menerapkan moderasi agama yang terlihat dari konsep *washatiyah* dan *al-ghulu* yang diajarkan melalui kitab-kitab *turats*. Selain itu, santri juga diajarkan teori preventif radikalisme sebagai *da'i* di masyarakat dengan berlandaskan pada empat aliran fiqh; *fiqh al-waqi*, *fiqh al-*

auwlawiyyat, *fiqh al-alam* dan *fiqh al-Maqasid*. Untuk membumikan moderasi agama, Kyai membagi tugas santri menjadi tiga kolompok; santri intelektual yang terfokus untuk belajar di pesantren, santri *da'I* yang terfokus untuk melakukan *syi'ar Islam*, dan santri pengusaha yang mefokuskan untuk membenahi ekonomi masyarakat. Sedangkan model moderasi agama di pesantren modern, terlihat dari beberap aspek; aspek kurikulum yang ditekankan pada kebutuhan pasar; aspek tenaga pengajar yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan mempelajari langsung cara bersikap moderat. Sementara itu belum ada kejelasan bagaimana pengaruh peran atau fungsi elemen-elemen pesantren, dalam hal ini yaitu kyai, guru dan santri sebagai pokok dari berdirinya sebuah pesantren terhadap realitas pendidikan pesantren masa kini.

Moderatisme berarti jalan tengah yang diterapkan dalam berbagai segmen dan bidang agama, baik dalam urusan ibadah dan muamalah. Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah menurut Ibnu Asyur yang dikutip oleh Zuhairi Miswari telah mencapai kata mufakat, bahwa sikap moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, merupakan sifat mulia dan dianjurkan oleh Islam (Miswari, 2007). Di samping itu, moderasi seringkali disalahpahami sebagai ajaran asing dari luar Islam yang disusupkan untuk mereduksinya. Moderasi juga sering disalahartikan dengan sekularisasi agama, atau pelucutan agama dari visi emansipatorisnya. Dengan demikian terjadi tarik-ulur tentang pemaknaan moderasi, sehingga menimbulkan keraguan bagi umat Islam untuk menerimanya.

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki peranan penting dalam perjalanan perkembangan pendidikan Islam. Pesantren menjadi sebuah komunitas yang pada dasarnya merupakan tempat bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam mendalami ilmu agama. Dengan demikian, pesantren merupakan salah satu institusi penting dalam mengembangkan kehidupan beraagama di Indonesia. Said Aqil Siradj mengungkapkan, kehadiran pesantren dikatakan unik karena dua alasan yakni pertama, pesantren hadir untuk merespon terhadap situasi dan kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral atau bisadisebut perubahan sosial. Kedua, didirikannya pesantren adalah untuk menyebarluaskan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara (Munir, *dkk.*, 2020). eran sentral pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, maka moderasi beragama seyogyanya bermula dari pesantren. Sejarah membuktikan bahwa pesantren di Indonesia memainkan peran penting dalam mengarusutamakan moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia. Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau

jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat) (Yasid, 2010). Keempat bahasan tersebut harus menjadi padu dan diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren. Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan keagamaan yang eksistensinya tidak pernah luntur dari perkembangan zaman harus mampu beradaptasi secara seimbang dengan memberikan peranan yang penting dalam mengembangkan moderatisme beragama di lingkungan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Obyek penelitian mendeskripsikan pemahaman *wasathiyah* atau moderatisme beragama yang berkembang di lingkungan pesantren. Subyek penelitian yaitu kyai, guru, dan para santri pada pondok pesantren yang telah dipilih menjadi informan. Teknik pengumpul data menggunakan wawancara atau kuesioner terbuka tentang corak moderasi Islam berdasarkan persepsi elemen-elemen pesantren, yaitu kyai, guru, dan para santri. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif kemudian aspek-aspek yang berhubungan dengan corak moderasi Islam tersebut dideskripsikan secara terperinci makna-makna dari aspek-aspek yang terkait sehingga membentuk satu penjelasan yang utuh.

Penelitian ini dilaksanakan di tujuh pesantren yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pesantren-pesantren tersebut dipilih atas pertimbangan bahwa kesemuanya merupakan pesantren tradisional (*salafiyah*) dan identik dengan kultur Nahdlatul Ulama. Seperti diketahui, pesantren-pesantren di bawah naungan NU dianggap telah mengajarkan dan menerapkan moderasi beragama. Adapun dua pesantren lainnya dianggap merepresentasikan pesantren modern namun masih dekat dengan kultur NU.

Hasil dan Pembahasan

Corak Moderasi dalam Aspek Teologis

Perdebatan teologis umat Islam dalam masalah teologis dapat dipetakan dalam beberapa masalah: pertama kekuasaan mutlak tuhan dan ikhtiyar manusia, kedua batasan kufur-islam, dan ketiga kedudukan akal dan wahyu. Secara umum dalam ketiga masalah

tersebut pemahaman teologis umat islam dapat dikategorikan menjadi tiga tipologi: ekstrim fatalistik (*jabariyah*), ekstrim liberal (*qadariyah/mu'tazilah*), dan moderat (*wasathiyah*). (Nasution, 1986).

Kekuasaan Mutlak Tuhan dan Kuasa Manusia

Kekuasaan Tuhan dan kuasa manusia menurut Jabariyah adalah manusia tidak mempunyai kuasa untuk berbuat apa-apa atau menghindari perbuatan. Manusia tidak mempunyai daya, kehendak dan pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukannya adalah dipaksa dengan tidak mempunyai kemampuan untuk mengelak. Pandangan Jabariyah merupakan pandangan yang sangat ekstrim, bersifat fatalism yang menyatakan bahwa perbuatan manusia itu tidak timbul dari kemauannya sendiri, tetapi dipaksakan Tuhan atas dirinya. Termasuk ketika manusia berbuat maksiat, perbuatan itu tidak terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qadha dan qadar Allah yang menetapkan demikian. Manusia dipaksa melakukan sesuatu, dia tidak mempunyai keinginan dan pilihan atas perbuatan yang dilakukan (Mahmuddin, 2020:2).

Kelompok selanjutnya adalah sekte Qadariyyah dari para pengikut Ma'bad al-Juhani, Gailan al-Dimasyqi, para pengikut Wasil ibn 'Atha, 'Umar ibn 'Ubaid dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Kelompok ini berkeyakinan bahwa takdir adalah independensi seorang manusia atas perbuatannya (amalnya) dalam irādah (keinginan) dan qudrah (kekuasaan), dimana tidak ada kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun yang dapat mempengaruhinya. Mereka meyakini bahwa perbuatan-perbuatan manusia bukanlah makhluk (ciptaan) Allah, tapi manusia sendirilah yang menciptakannya. Kelompok ini Qadariyyah mengingkari bahwa Allah mengetahui perbuatan-perbuatan buruk (dosa) manusia yang terjadi, mereka pun mengingkari kehendak dan kekuasaan Allah yang bersifat universal (Mahmuddin, 2020:2).

Kelompok terakhir adalah kelompok moderat. Kelompok moderat selain berpegang kepada al-Quran juga kepada sunah Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup yang hakiki. Kelompok ini mengatakan bahwa manusia mempunyai pilihan dan kehendak, berbuat sesuai pilihannya, akan tetapi tidak keluar dari takdir Allah, maka perbuatan mereka adalah ciptaan Allah, namun perbuatan itu adalah ada yang telah diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan keburukan atau kebaikan, tetapi Allah yang menakdirkan.

Oleh karena itu, manusia dihukum atas kemaksiatannya dan diberi pahala atas kebaikan yang ia laksanakan.

Pendapat yang disampaikan oleh para informan dari berbagai pondok pesantren hasil penelitian mengenai hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Informan pertama, dari ponpes Futuhiyah mengemukakan bahwa:

“....Allah SWT Maha Mengatur semua hal yang Dia ciptakan. Semua hal yang telah diatur menjadi qada dan qadar Allah sejak zaman azali. Manusia tidak diperkenankan langsung pasrah kepada Allah tanpa terlebih dahulu melakukan ikhtiar. Dalam hal ini ikhtiar manusia juga merupakan garisan takdir Allah. Sementara itu, ikhtiar atau usaha manusia tidak sedang merubah takdir melainkan hanya memilih kemungkinan yang sudah ditetapkan dalam takdir itu.”

Berdasarkan pernyataan di atas, manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sejalan dengan apa yang mereka lakukan di dunia, atau sebatas kesanggupan mereka, seperti sekolah, bekerja mencari nafkah, menulis, berpikir, makan, minum, dan rutinitas yang lain. Akan tetapi semua ikhtiar tidak murni hasil usaha manusia sendiri melainkan manusia berkewajiban menggantungkan semua perbuatannya kepada Sang Maha Pencipta. Semua aktifitas yang dilakukan manusia adalah sebab adanya pertolongan

Allah dan kekuasaan Allah. Hal ini relevan dengan paham Asy'ariyah yang dianggap sebagai representasi Islam moderat bahwa manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya, namun perbuatan itu adalah sesuatu yang terjadi atas kudrat Allah. Hanya saja, manusia memiliki peranan dalam penciptaan perbuatan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kasb*. Teori *al-Kasb* ini yang menjadi pembeda bagi Asy'ariyah yang menengahi antara Jabariyah dan Muktazilah- Qadariyah (Qustulani, 2019).

Informan kedua, dari ponpes Al-Munawwir menyatakan bahwa:

“seorang muslim wajib beriman kepada takdir karena hal tersebut merupakan rukun iman yang ke enam. Manusia diharuskan berikhtiar sebaik mungkin karena takdir tidak diberitakan begitu saja. Manusia dapat menentukan hidupnya sejauh Allah menghendaki. Manusia dapat mengatur hidupnya sendiri untuk selanjutnya sebagai seorang hamba ia diharuskan berserah diri kepada Allah terhadap apa yang ia usahakan. Takdir Allah merupakan sesuatu yang sudah jelas dan pasti, sehingga manusia tinggal menjalaninya saja segala ikhtiar yang manusia lakukan termasuk ke dalam takdir tersebut sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah.”

Informan ketiga dari ponpes Darul Quran menegaskan bahwa: *“Tuhan memiliki kekuasaan untuk menentukan takdir manusia sambil diberikan jalan untuk mencapai cita-citanya dan kehendak manusia dengan jalan ikhtiar. Ikhtiar bukan berarti melawan takdir, namun suatu bentuk fasilitas yang diberikan Tuhan diriingi rahmat atau kasih*

sayang yang diturunkan-Nya. ikhtiar atau usaha manusia tersebut dapat dilakukan melalui doa dan usaha yang nyata yang dilakukan dengan kontinyu dan niat yang suci, ikhtiar atau upaya tersebut akan menjadi nyata sehingga manusia dapat menentukan hidupnya.”

Berdasar pendapat kedua informan mengenai kekuasaan mutlak Allah dan kuasa manusia, dapat disimpulkan bahwa Allah telah menetapkan ketentuan tentang semua ciptaan-Nya, manusia tidak diperkenankan langsung pasrah tanpa terlebih dahulu melakukan ikhtiar (usaha untuk memilih). Manusia tidak menentang takdir saat ia berikhtiar. Manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sejalan dengan apa yang mereka lakukan di dunia, atau sebatas apa yang sanggup mereka lakukan. Meskipun manusia bebas memilih, hasil apapun yang akan diperolehnya, akan tetapi semuanya berada dalam koridor probabilitas takdir Tuhan.

Batasan Kafir dengan Muslim

Terkait dengan masalah batasan kafir dan muslim, terdapat tiga pendapat teologis. Pertama, kelompok khawarij (takfiry), yaitu pemahaman kaum tekstualis yang mudah menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim yang dianggap berdosa besar. Pemahaman ini dengan mudah menyesatkan, membid'ahkan, dan mengkafirkan seseorang yang dianggapnya melanggar ketentuan perintah dan larangan Allah. Kedua, adalah kelompok Murji'ah, yaitu pemahaman yang cenderung permisif dan longgar dalam menilai sikap seseorang. Paham ini seolah tidak peduli terhadap komitmen seorang muslim terhadap nilai-nilai agamanya. Asal dia sudah mengaku muslim maka semua perilakunya baik benar atau salah akan ditolerir oleh Tuhan, karena statusnya sebagai umat Islam. Ketiga kelompok moderat dalam hal ini berada diantara keduanya, tidak mudah untuk menyalahkan sesama muslim, namun juga tidak abai dalam penegakan komitmen terhadap ajaran Islam sebagai identitas muslim. Berdasarkan tiga pandangan ini, para informan berbagai ponpes mengemukakan pandangannya terkait hal tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pernyataan informan dari Ora Aji, menyatakan bahwa: “...*Kafir merupakan sifat atributif yang ditempelkan kepada mereka yang tidak menerima informasi dan ajaran yang disampaikan oleh rasul Muhammad. Menurutnya lagi, seseorang dapat dihukumi kafir dalam tiga kondisi: 1) apabila ia dengan terang-terangan mengumumkan kekafirannya dengan menolak semua hal dari Nabi Muhammad, 2) apabila ia melakukan perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekafiran tanpa bisa ditakwil lagi, dan 3) apabila ia menghalalkan sesuatu yang secara qoth'iy dan pasti telah diharamkan Allah, sambil meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah benar.*”

Pernyataan informan dari al-Futuhiyah mengenai seorang Muslim yang berdosa besar: “...maka tidak otomatis menjadi kafir tetapi dihukumi sebagai fasik (fasiq). Fasik adalah orang muslim yang sering melakukan perbuatan dosa terus menerus, tapi masih dikatakan sebagai muslim. Sementara kafir adalah orang yang keluar dari Islam, baik melalui perkataan seperti mendeklarasikan dirinya sebagai murtad, atau perilaku perilaku yang menyebabkan kekufuran. Batasan kafir atau fasiknya seseorang dengan pengertian kafir adalah orang yang tidak mengucap syahadat dan/atau orang yang tidak menghormati syiar Islam. Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar meski sekali dan/atau melakukan dosa kecil berkali kali. Tapi setelah setahun dari taubatnya, status fasik dicabut dari dirinya. Dengan demikian muslim yang berdosa dianggap tidak secara otomatis kehilangan keimanannya.”

Pernyataan informan dari ponpes Bahrul Ulum menyebutkan bahwa: “...dalam kehidupan beragama sehari-hari dikenal tiga kategori, yaitu mukmin, munafik, dan kafir. Mukmin seseorang mempercayai rukun iman yang enam. Adapun munafik manakala seseorang tidak mampu menyelaraskan antara ucapan dengan tindakannya. Sementara kafir adalah orang yang tidak beriman, ingkar, dan tidak mempercayai Tuhan. Ketiga kategori tersebut bisa melekat pada diri seorang Muslim. Misalnya, ketika seorang Muslim berbuat jujur, adil, berprikemanusiaan, maka ia berhasil mempertahankan dan memelihara keimanannya. Namun apabila ia tidak mampu melaksanakan apa yang diucapkannya, maka muslim tersebut sedang berada dalam kemunafikannya atau kefasikannya. Demikian pada saat lainnya, ketika seorang Muslim bertindak takabur, riya, hasut, dan lainnya, maka seorang muslim tersebut sedang melakukan keingkaran atau kekufuran, karena kafir adalah menutup keimanan yang ada dalam diri seorang muslim tersebut. Terakhir, menurutnya, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim tidak otomatis menggugurkan keimanannya. Meskipun doa itu dilakukan berulang ulang tidak membatalkan syahadat keimanannya dengan syarat ia selalu bertobat kepada Allah.

Dari ketiga pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat indikator kekufuran dalam diri manusia namun tidak mudah untuk menisbatkan sifat kafir kepada sesama muslim. Oleh karena itu sikap yang direkomendasikan untuk menilai kufur dan tidak kufur seorang muslim adalah sikap introspeksi diri, dan kehati-hatian untuk tidak mudah berburuk sangka kepada sesama muslim.

Kedudukan Akal dan Wahyu

Diskusi tentang posisi akal dan wahyu bisa menjadi indikator sikap liberal, ekstrim atau radikal, dan moderat. Pemahaman liberal sekuler lebih mengdepankan nalar rasional dibandingkan teks-teks keagamaan. Paham liberal dikenal sangat rasionalis, sehingga apabila suatu masalah tidak dapat dipersepsi oleh nalar maka ia dianggap tidak ada atau fantasi. Kelompok radikal mendahulukan teks atas nalar sesungguhnya adalah klaim yang absurd. Kelompok radikal menggunakan nalar sederhana (kognitif level rendah) dalam memahami teks keagamaan. Kelompok moderat adalah kelompok yang secara dinamis

menggunakan berbagai tingkatan nalar dalam memahami teks. Kelompok ini tidak meninggalkan teks keagamaan dengan semata-mata mengikuti nalar rasionil, namun juga tidak berhenti pada tingkatan nalar rendah dalam memahami teks keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa para informan masih belum secara utuh memahami dialektika antara nalar dan wahyu. Mereka sepakat bahwa Islam mendorong umatnya untuk memaksimalkan penggunaan akal, untuk berpikir menemukan cara hidup yang lebih baik. Namun para informan melalui pernyataan mereka seolah menunjukkan adanya batasan akal dalam memahami wahyu/ teks keagamaan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai pernyataan mereka, seperti informan A menyebutkan:

“...akal tidak bisa mengalahkan wahyu jika bertentangan. Karena akal seseorang akan bertentangan dengan wahyu sedang yang lainnya tidak. Akal memiliki hasil yang berbeda-beda. Meski demikian kita tidak bisa mengabaikan akal. Karena Al Quran memerintahkan kita untuk menggunakannya. Sementara itu, menurutnya, orang yang berakal menggunakan akalnya untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat. Selama akal tidak bertentangan dengan wahyu (Al Quran dan Hadis) maka sejauh itu akal bisa diandalkan...”

Sementara informan lainnya mengatakan: *“...akal tidak mampu memahami wahyu secara menyeluruh jika tidak diberi petunjuk oleh Tuhan karena akal terbatas sedangkan wahyu bersifat tidak terbatas karena langsung dari sang Maha Tidak Terbatas. Akal dapat diandalkan dalam kehidupan Sejauh dia mau digunakan untuk terus belajar dan mengajar...”* Informan dari ponpes al-Futuhiyah mengemukakan *“ akal selaras dengan wahyu, dalam pengertian dengan akal (yang sehat) manusia sanggup memahami wahyu yang sifatnya Ilahiyyah sehingga menjadikan semua wahyu ilahi ini menjadi rasional. Akal sangat sangat bisa diandalkan dalam semua aspek kehidupan, dalam hal ibadah, muamalah, berinteraksi sesama manusia (muslim atau non-muslim) atau menciptakan teknologi atau hal yang lain. Namun, terkadang dengan akal manusia bertindak melampaui batas, seperti terlalu berpikir bebas, tidak mau diatur, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia tidak menggunakan akal sebagai anugerah Allah yang telah diberikan, ia cenderung terhadap keinginan-keinginan yang menyenangkan (baca; hawa nafsu)”*.

Informan ponpes Bahrul Ulum mengemukakan akal sebagai dimensi kemuliaan dan keunggulan yang diberikan Allah untuk membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu wahyu menjadi pemandu akal agar tetap dalam koridor ketentuan wahyu. Wahyu tidak bisa dipahami secara benar tanpa akal. Dan, akal tidak bisa memahami kebenaran yang hakiki tanpa adanya wahyu. Akal berfungsi untuk mengetahui adanya Allah Swt, dan wahyu berfungsi memperkuat pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu. Oleh karena itu pasti terdapat perbedaan yang jauh antara kebenaran wahyu dengan kebenaran akal.

Pernyataan para informan dari pesantren-pesantren yang diteliti masih beranggapan adanya *gap* antara akal dan wahyu. Akal bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi tidak akan bisa melampaui kuasa wahyu yang tak terbatas. Pernyataan bahwa dalam suatu masalah mungkin nalar tidak sejalan dengan wahyu mengandung kemusykilan logika. Mengapa demikian? Karena yang dibandingkan sejatinya bukan akal dengan wahyu tetapi antara satu tingkatan nalar dengan tingkatan nalar lain dalam memahami wahyu.

Bagian akhir dari aspek teologis ini, yakni pemahaman tentang takdir, ikhtiyar, serta batasan kafir dan muslim di lingkungan pesantren yang di teliti menunjukkan bahwa mereka telah memahami aspek-aspek teologis dengan tepat. Adapun indikator pemahaman mereka telah tepat adalah mereka memahami bahwa ikhtiyar manusia dapat dilakukan dalam berbagai probabilitas yang sudah ditetapkan Tuhan. Batasan kafir dan muslim, adalah menerima bahwa dosa besar adalah indikator kekufuran, semakin terakumulasi dosa-dosa besar tersebut maka semakin meningkat pula indikator kekufuran seorang muslim. Indikator kekufuran tidak berlaku bagi seorang muslim jika masih ditemukan satu indikator keislaman, sehingga tidak bisa dikatakan kafir. Seseorang dikatakan kafir apabila semua indikator keimanan telah hilang dan digantikan dengan akumulasi indikator kekufuran. Sementara itu dalam memahami posisi akal dan wahyu, para informan secara tidak disadari masih melakukan dikotomi antara keduanya. Sikap ini tidak berbeda dengan paham rasionalis sekuler yang menolak wahyu karena dianggap bertentangan dengan akal. Atau kelompok radikal yang menolak akal karena banyak keterbatasan dan seringkali bertentangan dengan wahyu.

Corak Moderasi dalam Aspek Fikih

Mengenai aspek fikih, sikap moderat dalam hal ini adalah memahami teks keagamaan melalui inspirasi yang bertolak dari argument-argumen ulama mazhab secara sistematis dan sistemik sesuai dengan tradisi keagamaan yang berkembang di sebuah komunitas. Moderasi dalam aspek fikih diajarkan secara sistematis di pesantren-pesantren tradisional, ketika santri diminta untuk mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer. Dalam sistem pendidikan pesantren, pengajaran fikih dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya bandongan/wetonan, sorogan, dan musyawarah (Laili, 2018). Sorogan merupakan kegiatan pengajaran bagi para santri yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perorangan (individual), di bawah bimbingan seorang kiai atau ustadz (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

Sementara wetonan merupakan metode kuliah, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilan wetonan ini di Jawa barat disebut dengan bandongan. Musyawarah (bahtsul masail) merupakan metode pengajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Kiai atau guru memberikan tugas kepada santri dengan jumlah tertentu dibentuk kelompok atau tugasnya perseorangan yang kemudian mempresentasikan sub bahasan yang menjadi pokok bahasannya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh seorang kiai atau guru (Laili, 2018).

Ketiga metode pembelajaran di atas membuat siswa memiliki wawasan yang luas dan terbuka tentang fikih dan permasalahan agama lainnya. Dampaknya, mereka menampilkan sikap lembut dan ramah, tidak agresif untuk mengkafirkan atau mencap bid'ah kepada suatu kelompok yang berbeda pendapat. Melalui metode pembelajaran yang disiplin dan sistematis dalam menyajikan argument hukum, santri dapat menghormati perbedaan dalam mengambil keputusan hukum syar'i. Menurut informan dari Ora Aji:

“...Perbedaan adalah suatu hal yang wajar, karena agama Islam memiliki 4 madzhab yang berbeda, dan tentu dari keempat madzhab pasti memiliki pendapat yang tidak sama. Mengikuti salah satu dari keempat madzhab itu adalah keputusan pribadi, asal tidak mencaci-maki atau rebut karena perbedaan tersebut...”

Moderasi beragama dalam aspek fikih juga dapat ditengarai dari penyikapan terhadap universalitas hukum Islam dan lokalitas implementasinya. Bagi kelompok radikal, hukum Islam bersifat melintas ruang dan waktu, artinya sejak masa nabi sampai sekarang implementasi hukum Islam harus tetap dan konsisten. Adapun bagi kelompok liberal, hukum Islam hanyalah benda bersejarah yang dianggap indah pada masanya, kini harus digantikan dengan produk hukum modern. Moderasi berada diantara keduanya, meyakini adanya universalitas hukum Islam khususnya pada aspek spirit dan maqasidnya, sambil menerima berbagai inspirasi pemahaman dan penerapan hukum dalam lintasan sejarah umat Islam, sambil berupaya untuk menemukan formulasi hukum yang relevan di zamannya. Menurut informan dari ponpes Futuhiyah, fikih moderat dapat dipahami dengan memadukan khazanah keislaman klasik (*turats*) sebagai inspirasi historis dengan perkembangan budaya umat manusia saat ini, khususnya Indonesia. Melalui pemahaman keagamaan yang mencari benang merah antara masa lalu (diwakili *turats*) dengan masa kini (diwakili saintek modern), maka syariah (baca: ajaran agama) dapat terus beradaptasi dengan

perubahan ruang dan waktu sehingga secara dinamis terus dapat memberikan jawaban terhadap berbagai problematika kehidupan umat manusia.

Corak lain moderasi beragama dalam aspek fikih (hukum) adalah memadukan antara literatur klasik dan modern, termasuk mengintegrasikan mekanisme pengambilan hukum modern dalam pengambilan hukum agama. Informan dari Darus Syifa Nusantara berpandangan bahwa penerapan syariah dalam realitas kekinian tetap membedakan antara elemen yang tetap (*tsawabit*) dan yang berubah (*mutaghayirat*). Aspek ibadah, akidah, dan kaidah akhlak termasuk *tsawabit* adapun aspek muamalat yang bersifat teknis termasuk *mutaghayirat* sehingga aspek-aspek yang termasuk *mutaghayirat* dapat menerima interpretasi dinamis dengan jalan kontekstualisasi pemahaman.

Informan ponpes Bahrul Ulum beranggapan bahwa penerapan syariah dalam realitas kekinian sudah berjalan dengan baik sebagaimana pernyataannya:

“...Walaupun Indonesia bukan negara Islam, umat Islam sudah dapat menjalankan syariat agamanya dengan leluasa, nyaman, dan aman. Artinya, nilai-nilai ajaran syariat Islam sudah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan. Di Indonesia sebagai negara Pancasila, sudah jelas ditegaskan dalam sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung arti bahwa peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia harus sarat dengan nilai nilai agama. Artinya, nilai nilai agama sesuai amanat sila pertama pancasila harus menjadi panduan dalam mengatur kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Namun dalam perkara perkara spesifik masing masing agama harus tetap menjadi wilayah privat umat beragama untuk bebas dijalankan tanpa dituangkan sebagai hukum nasional bagi semua warga negara yang berbeda-beda dan majemuk tersebut. Jadi, nilai nilai agama yang universal bisa menjadi sumber dalam penyusunan peraturan perundang undangan. Hanya saja dalam penetapannya sebagai hukum nasional harus dengancara musyawarah di parlemen. Rumusnya nanti disusun menjadi hukum publik yang berlaku bagi semua warga negara dengan kemasan hukum nasional. Sedangkan dalam hukum privat diatur oleh agamanya masing masing. Dalam hal pemuataharian hukum, menurutnya tidak perlu dilakukan, terutama hukum Islam. Sebab, hukum Islam selalu selaras dengan perubahan zaman.

Moderasi beragama dalam aspek fikih juga ditunjukkan oleh para informan pesantren dengan penerimaan mereka terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa implementasi hukum tidak bisa dilakukan dengan memaksakan secara norak ketentuan hukum hasil Nilai-nilai Islam pemikiran ulama klasik dalam konteks dunia modern. dapat diinternalisasikan dalam system hukum modern dengan melakukan analisis disitngsi intensional-instrumental (membedakan mana yang alat dan mana yang tujuan) terhadap teks-teks keagamaan.

Corak Moderasi dalam Aspek Politik Kenegaraan

Menurut Munawir Sjadzali paling tidak ada tiga aliran pemikiran tentang keberadaan konsep pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam, yaitu (Sjadzali, 2003):

Pertama, aliran tradisional integralistik, yang meyakini bahwa Islam sebagai sebuah agama yang lengkap. Salah satu indikasi kelengkapan (*takamuliyah*) Islam adalah adanya aturan yang jelas tentang system kenegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Menurut kelompok ini system politik yang harus diikuti adalah system politik yang diteladankan oleh Nabi, Khulafaur rasyidin, dan negara khilafah pada masa kejayaan Islam. Aliran ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*ad-din wa ad-daulah*). Tokoh tokoh utama kelompok revivalis ini antara lain: Sayid Qutub, Abul A'la al Maududi, Hasan al-Banna, dan Muhamad Rasyid Ridha.

Kedua, aliran reformis sekuler memiliki pandangan bahwa Islam sebagai agama dalam perspektif Barat, yang tidak memiliki hubungan dengan urusan kenegaraan dan pemerintahan. Agama bagi kelompok ini hanya berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan kepada Tuhan. Tokoh-tokoh kerlompok ini adalah: Thaha Husein, Ali Abdur Raziq, dan Musthafa Kemal Atarturk.

Ketiga, aliran reformis moderat memiliki pandangan bahwa Islam memang tidak memiliki system ketatanegaraan, namun memiliki seperangkat nilai etik bagi kehidupan bernegara. Adapun fakta tentang system politik yang dipraktekkan Nabi hingga khilafah Islamiyah pada masa klasik, merupakan upaya penerjemahan etika tersebut dalam realitas sejarah kala itu. Mereka menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Tokoh-tokohnya antara lain Jamaludin al-Afghani, Muhammad abduh, Muhammad iqbal, dan Mahmud Syaltut.

Berdasar pernyataan paham tokoh-tokoh aliran reformis moderat menunjukkan sikap menolak pandangan kelompok pertama yakni tradisional yang mengatakan Islam

serba lengkap mengatur segala-galanya, juga kelompok kedua yang memisahkan antara agama dan politik. Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya. Oleh karena itu, umat Islam dapat mengadopsi politik barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Aliran ini berusaha menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas. Mereka tidak menolak mentah-mentah pemikiran yang berasal dari barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja warisan pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Dengan kata lain, Islam dan nasionalisme bisa berjalan beriringan, karena nilai-nilai Islam yang universal pasti tampil dalam keragaman ekspresi nasionalisme.

Berdasar hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa pesantren-pesantren setuju pada aliran ketiga yakni aliran moderat tentang pemaknaan nasionalisme dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling menafikan.

Pernyataan informan al-Munawir: *“...cara pandang moderat yang memadukan Islam dan nasionalisme diajarkan melalui pendalaman kitab-kitab kuning dan diskusi intens yang dinamakan bahtsul masail. Kajian-kajian di ponpes ini, menurutnya, menolak penegakan negara khalifah dan menerima Negara kesepakatan yang didasari Pancasila. Mengubah NKRI merupakan makar terhadap kesepakatan seluruh komponen bangsa ini. juga menurutnya, sikap moderat juga ditunjukkan dengan penerimaan institusi Negara sebagai elemen penting bagi keberagamaan. Negara diperlukan demi keberlangsungan agama. Tanpa Negara, tujuan agama yang tercermin dalam maqasid syar’iyah tidak mungkin terwujud. Agama memerlukan dukungan dari negara agar bisa dijalankan. Sehingga ia menyebutkan bahwa negara Indonesia saat ini sudah menjadi sebuah bentuk negara yang ideal karena mengizinkan dan mendukung agar ajaran islam dapat dilaksanakan sebaik baiknya.”*

Pernyataan informan dari ponpes Darus Syifa Nusantara: *“...Negara dalam pandangan agama sebagai rumah kita yang wajib dijaga. Negara dan agama sama-sama saling membutuhkan. Model negara ideal menurutnya adalah negara yang berdasarkan nilai-nilai agama. Namun tidak berarti kita harus mendirikan Negara agama seperti khilafah, Darul Islam, Negara Islam, atau sebutan lainnya. Kehadiran nilai-nilai Islam yang mewarnai seluruh sendi kehidupan berbangsa bernegara jauh lebih utama dibandingkan dengan formalisasi Islam.”*

Pernyataan informan ponpes Bahrul Ulum bahwa: *“...Hubungan agama dengan negara merupakan hubungan yang saling menunjang. Sebab, negara adalah suatu kehidupan berkelompok, manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), akan tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban amanah-Nya. Indonesia sebagai negara bangsa atau nation state sudah final karena sudah memenuhi aspirasi Islam. Sebab, nilai nilai universal Islam sudah termaktub di dalam sila-sila Pancasila. Ia juga menyatakan relasi antara agama dan negara merupakan relasi yang saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk mengimplementasikan pesan pesan ilahiyah terhadap warga*

negara. Sedangkan negara membutuhkan agama sebagai pengontrol jalannya pengelolaan negara.

Pernyataan informan ponpes Futuhiyah tentang negara dalam pandangan agama adalah sebagai sistem pemerintahan yang mengatur semua elemen masyarakat, mengatur hukum, mengatur hak, dan lain-lain, maka hukumnya adalah wajib. Sementara itu informan beranggapan bahwa untuk melaksanakan perintah dan larangan agama secara personal maka negara tidak dibutuhkan, tapi jika cakupannya adalah untuk mengontrol dan mengatur masyarakat umum, agama membutuhkan sistem yang mengatur.

Dari sejumlah pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan moderat di lingkungan pesantren NU terkait dengan masalah politik dan kenegaraan tampak dalam relasi agama dan nasionalisme, agama dan Pancasila, dan NKRI sebagai Negara Kesepakatan. Agama yang bernilai universal bagi para informan hanya bisa diterjemahkan dalam tataran praksis melalui ekspresi lokal yang disebut dengan nasionalisme. Pandangan atau pendapat para informan sejalan dengan realitas dakwah Rasulullah yang selalu mengedepankan penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang asasi.

Corak Moderasi dalam Aspek Relasi dengan *Liyan (The Others)*

Agama merupakan diskursus yang sangat sensitif, mudah menimbulkan gejolak, bahkan pertumpahan darah. Klaim-klaim kebenaran (*claim of truth*) bahwa agamanya yang mutlak benar, dan klaim penyelamatan (*claim of salvation*) bahwa jalan ke surga hanya pada agamanya sementara agama lain adalah jembatan-jembatan menuju neraka, sering muncul dalam cara pandang umat beragama. Fenomena ini kerap melahirkan sikap primordialisme sempit, yang secara sosiologis, telah membuat berbagai konflik sosial politik, yang berimplikasi pada perang antaragama dan timbulnya kekerasan. Klaim di atas berakar dari adanya penerapan standar ganda (*double standard*) dalam memahami fenomena keagamaan. Keyakinan tentang superioritas agama tertentu atas agama yang lain, seringkali membuat sikap yang memarginalkan, menafikan, bahkan memberangus komunitas lain yang dianggap berbeda. Sementara itu, sikap moderat dalam bingkai pemikiran Islam adalah memberikan jaminan seluas-luasnya terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bahasa lain bahwa peradaban manusia itulah yang paling tinggi yang perlu dijunjung tinggi bersama oleh semua kelompok, tanpa melihat agama, ras, dan suku. Semuanya harus menjaga dan memperjuangkan nilai kemanusiaan. (Qustulani, 2019, p. 41)

Informan ponpes Futuhiyyah berpendapatn bahwa: “...Pesantren tempat berkembangnya keterbukaan, dan penghargaan terhadap liyan. Pembelajaran untuk menerima liyan di pesantren Mranggen diawali dengan membiasakan santri berbaur dengan masyarakat dengan membiasakan para santrinya untuk terjun ke dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Misalnya, pesantren Futuhiyyah mengirirkan para perwakilan santrinya untuk mengikuti kegiatan tahlilan bergilir yang diadakan setiap malam jumat di rumah-rumah masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak merasa bahwa Futuhiyyah hanya menjadi menara gading, akan tetapi juga hadir ditengah-tengah mereka.”

Dalam aspek sosial-ekonomi pesantren Futuhiyyah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendirikan sebuah Lembaga yang dinamakan dengan Bank Wakaf Mikro (BWF), Balai Pelatihan Kerja, dan Warsyah (bengkel) sebagai satu langkah awal tranformasi perekonomian masyarakat sekitar. Bank wakaf mikro itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman kepada pelaku usaha di wilayah Mranggen. Melalui program ini, pesantren membuktikan bahwa ia dapat berbaur dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Dalam kaitan dengan *liyan*, informan Futuhiyah menegaskan bahwa menghormati dan memberikan perlindungan bagi aktifitas mereka baik dalam hal sosial-budaya ataupun agama merupakan kewajiban. Minoritas non Muslim harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya untuk bersosial budaya dan beribadah dengan aman dan damai. Menurutnya, toleransi beragama sudah dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Nabi Muhammad SAW, saat beliau berada di Madinah atau saat pembebasan Makkah, semisal: saling menghormati antara pemeluk agama, saling menjaga hak-hak, dan tidak merendahkan antara pemeluk agama. Nabipun menurutnya. Selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan komunitas pemeluk agama yang lain, serta berupaya untuk membangun harmoni antar umat beragama.

Informan dari pesantren Ora Aji berpendapat Islam memandang umat pemeluk agama lain sama dengan umat Islam, sebagai sesama manusia makhluk ciptaan Tuhan. Islam memandang toleransi sebagai kebersamaan dalam bermasyarakat dan berbaik perilaku kepada semua orang tanpa memandang keyakinan. Islam mengajarkan prinsip penting bahwa membangun dunia yang damai dan penuh harmoni dimulai dengan tidak memandang rendah orang lain siapapun dan dimanapun.

Infroman ponpes al-Munawwir memberikan pandangan bahwa umat pemeluk agama lain mereka saudara sesama manusia. Dalam batas tertentu kita harus

memperlakukan liyan secara baik di dalam sosial kemasyarakatan. Tetapi dalam bidang agama umat muslim berkewajiban untuk *amar makruf nahi munkar* dan mendakwahkan ajaran Islam kepada segenap masyarakat dengan harapan Allah memberikan hidayah meski tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dalam hal toleransi, informan berpendapat bahwa hal ini dapat dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Toleransi dilakukan atas dasar prinsip dan tidak harus digeneralisir untuk semua hal.

Melanjutkan penjabaran di atas, informan ponpes Bahrul Ulum menjelaskan bahwa: “...Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin yang membawa maqashid syar'iyah sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan dalam bersyariat. Tujuan utama maqashid syariah adalah *mashàlih al-'ibàd* yaitu kemaslahatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Dengan mencakup lima prinsip yaitu: *hifdzu ad-dîn*, *hifdzu an- nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-màl*, dan *hifdzu an-nasab*, maqashid syariah dalam Islam mewajibkan umatnya harus melindungi umat beragama yang berbeda beda. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam faham aswaja, yang hidup berdampingan dengan kemajemukan, maka sikap inklusifisme menjadi penting dengan cara menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama warga bangsa walaupun berbeda agama, beda suku bangsa, beda bahasa, dan perbedaan lainnya”

Dalam hal toleransi, informan menyatakan bahwa hal ini merupakan kewajiban agama dan sekaligus kewajiban bernegara. Toleransi diperlukan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan ini penting bagi Indonesia majemuk. Dalam memahami pluralisme, Indonesia adalah yang plural karena kemajemukannya. Itulah sebuah keyakinan sehingga Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan pluralitas agama, budaya, bahasa, suku, dan lainnya. Namun, menurut informan ini, pengakuan terhadap pluralitas bangsa Indonesia tidak boleh mengembangkan faham pluralisme dalam artian menganggap semua agama sama. Terakhir, informan menyebutkan untuk menciptakan dunia damai dan harmonis cukup menjalankan Pancasila saja dengan lima silanya dan 45 butirnya secara konsekuen. Artinya, negara negara di dunia harus belajar kepada Indonesia dalam menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, NKRI yang didirikan oleh suku bangsa berbeda-beda, agama berbeda beda, bahasa berbeda beda, dan perbedaan lainnya menjadi kuat dan utuh disebabkan karena NKRI diikat oleh ideologi Pancasila sebagai dasarnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mayoritas informan dari pesantren NU memahami Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Terminologi *rahmatan lil alamin*

menyaran pada keterbukaan (inklusifitas), kesediaan untuk saling mengenal (*at-ta'aruf*), komunikasi secara positif (*tawashou bil haq, tawashou bishbr, dan tawashou bil marhamah*), kesediaan untuk bermitra membangun *common platform* dengan semua manusia (*taa'lau ila kalimatini sawa*) dalam upaya membangun damai, memartabatkan umat manusia, dan memakmurkan bumi. Implikasi dari konsep ini maka umat Islam harus sanggup bersilaturahmi dengan seluruh umat manusia tanpa sekat.

Penutup

Corak moderasi beragama di berbagai pondok pesantren di Jawa Barat, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Jawa tengah, dan Jawa Timur masih didominasi kuat oleh paham teologi ahlu sunah wal jama'ah dan mazhab empat. Dalam aspek akidah, paham teologi ahlu sunnah secara dinamis berselancar antara nalar dan wahyu sehingga menghasilkan pengamalan agama yang fleksibel namun disiplin dalam pakem. Corak moderasi dalam aspek akidah diindikasikan oleh konsep teologis teks-rasionalis, takdir Tuhan universal probabilistic-ikhtiyar manusia, dan kehati-hatian dalam menilai sesama manusia.

Sementara dalam aspek fikih, corak moderasi terlihat dalam konsistensi bermazhab secara sistemik dan sistematis, untuk menemukan bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menghadapi kehidupan yang dinamis. Di samping itu corak moderasi dalam aspek ini dimanifestasikan dengan prinsip simbol dan konten dinamis (*tathuwuroyah*) dan keterbukaan menerima pembaharuan yang berorientasi pada *ishlah* dan *mashlahah*.

Adapun corak moderasi dalam berbangsa dan bernegara nampak dalam penerimaan Negara kesepakatan sebagai produk dialektika antara universalitas Islam dan lokalitas nasionalisme. Moderasi dalam hal ini nampak pada penerimaan mereka terhadap Pancasila dan NKRI. Hal ini merupakan cermin prinsip mengambil inspirasi masa lalu, menggeluti realita kekinian, dan proyeksi masa depan.

Manifestasi corak moderasi dalam hal relasi dengan *liyan* terlihat dari kesediaan untuk berbaur dengan mereka, menghargai keunikan mereka, dan saling membantu untuk mengamalkan agama masing-masing. Corak moderasi dalam hal ini nampak dalam konsep toleransi, namun belum sampai ke tingkat pluralisme. Hal itu mengingat kultur keberagamaan di kalangan NU khususnya dan umat Islam umumnya sangat didominasi oleh nalar teks (*bayani*) sehingga masih berputar dalam taran religiusitas.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: DEPAG RI.
- Abdullah, M. (2019). Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Agama: dari Klasik ke Modern. *Prosiding Nasional: Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0 Vol. 2*. Kediri: Pascasarjana IAIN Kediri.
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, untuk Kemanusiaan dan Peradaban. *Jurnal Islam Nusantara Vol. 02 No.02*, 234.
- Laili, K. (2018). Metode Pengajaran Pesantren dan Perkembangannya. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 70.
- Miswari, Z. (2007). *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- Munir, A. (2020). *Pendidikan Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren*. Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama.
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah dan Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Qustulani, M. (2019). Hakikat dan Konsep Moderasi Beragama. Dalam M. Qustulani, *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax* (hal. 21). Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Ronny Mahmuddin, S. (2020). Qadariyah, Jabariyah Dan Ahlussunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah Dan Fatwamui Dalam mencegah Penularan Covid-19). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 2*, 2.
- Sjadzali, M. (2003). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Depok: UI Press.
- The Encyclopedia of Religion. (1995). Dalam M. Eliade. New York: Simon dan Schuster.
- Yasid, A. (2010). *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

